

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan *check and balances* tidak terlepas dari adanya prinsip dan wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan (*juicial riview*).¹ Untuk itu dalam menjalankan kewenangan *judicial review* ini Indonesia perlu membentuk suatu lembaga yang dapat menguji Perundang-Undangan agar Undang-Undang yang dibuat tidak bertentangan dan dapat berjalan dengan baik serta dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan alternatif yang dianggap tepat untuk menguji sebuah perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menjalankan sistem

¹Nanang Sri Darma *Kedudukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketata Negara Indonesia* Jurnal Vo. XXVI No. 2 (Unisula, Agustus 2011) h. 2

kekuasaan yudikatif atau kehakiman, lembaga ini dibentuk melalui perubahan ke-tiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara Indonesia Merupakan negara ke -78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari dua sisi. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang–Undang yang dimiliki oleh presiden dan DPR. Disisi lain perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut sistem supermasi MPR menempatkan Lembaga–Lembaga negara pada posisi yang sederajat.² Dalam Undang–Undang Dasar 1945 pasal 24 C ayat (1) berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam pasal 24 C ayat (2) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha

² Mahkamah Konstitusi *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2010) h. 7

Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³ Salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi yaitu melakukan *judicial riview* terhadap Undang–Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini termaktub dalam Undang–Undang Mahkamah konstitusi No 24 tahun 2003 bab 3 tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) point A yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang–Undang Terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴ Kewenanga Mahkamah Konstitusi dalam menguji *judiciar riview* telah sangat jelas di katakan dalam Undang-Undang. Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang independen merupakan salah satu wujud implementasi gagasan negara hukum yang salah satu cirinya menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga konstitusi tersebut harus dilindungi dari tindakan yang menyimpang. berfungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai

³ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 C

⁴ Undang – Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekanan atas tindakan pelanggaran hukum dibidang ketatanegaraan tanpa terkecuali serta politik hukum konstitusi.⁵ Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan keadilan terhadap bentuk penyalahgunaan para penguasa dalam merancang produk hukum yang hanya mementingkan kepentingan atau keuntungan pribadi saja.

Sesuai fungsi yang telah dituliskan diatas Mahkamah Konstitusi harus mampu mengimbangi praktik-praktik politik agar Praktik Politik dan pembuatan produk hukum mampu digagas dengan baik dan memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi dalam beberapa praktik Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu yang pada prosedur pembuatannya dibentuk dan diterbitkan oleh lembaga Eksekutif yaitu Presiden. Pada aturan dasar normatif

⁵Tanto Lailam *Pro- Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang – Undang Yang Mengatur Eksistensinya* Jurnal Konstitusi Volume.12 No.4 (Univeresitas Muhammadiyah Yogyakarta, Desember 2015) h. 796

Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kewenangan dalam melakukan *judicial review* terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR yaitu Undang-undang. Dalam hal Mahkamah Konstitusi menguji Perpu mengundang polemik sehingga perlu adanya analisis terkait pengujian Perpu yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 21 September 2009 presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Republik Indonesia (PERPU) NO 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Perpu tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat anggota sementara Pimpinan KPK bila terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK sehingga pimpinannya kurang dari 3 orang⁶. Diterbitkannya Perpu tersebut mengundang banyak masalah karena dianggap telah bertentangan dengan Undang–Undang 1945 dan dan Undang– Undang No 10 tahun 2004. Hal ini membuat anggota

⁶Riri Nazriyah *Kewewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji peaturan Pemerintah pengganti Undang–Undang* Jurnal Volume.17 No.3 (Universitas Islam Indonesia, Juli 2010) h. 384

Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal (APPI) sebagai pemohon merasa keberatan terhadap dikeluatkannya perpu 2009. Mereka menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang tersebut tidak sesuai dengan kepastian hukum dan kaidah Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan serta bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) Undang–Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merugikan hak konstitusional para pemohon.⁷Oleh karena hal ini maka para pemohon mengajukan permohonan tersebut ke pada Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang perkara ini Tidak Diterima.

Sesuai pasal 22 ayat (2) Undang–Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang harus mendapat persetujuan DPR dan persidangan yang berikut, kemudian dalam pasal 22 ayat (3) Undang–Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan :“ jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang tersebut harus

⁷ Riri Nazriyah *Kewewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah pengganti Undan –Undang*h. 384

di cabut”⁸. Kewenangan yang telah diberikan Undang–Undang ini mengundang satu polemik dari praktik Mahkamah Konstitusi yang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang.

Jika Perpu diuji oleh mahkamah konstitusi ini akan menimbulkan persoalan baru dalam ketatanegaraan, dilandasi oleh penafsiran gramatikal maupun implisit.⁹Adanya praktik Mahkamah konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menarik penulis untuk menguji tentang kewenangan tersebut untuk itu penulis ingin menganalisis lebih dalam melalui penelitian yang berjudul “ **OTORITAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEWTE TERHADAP PERTURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG– UNDANG**”

⁸ Iskandar Muda *Fenomena Two in One Pengujian Perpu The phenomena Of Two InOne Perpu review* Jurnal Volume.15 No 2 (Universitas Trisakiti Jakart, 2018)h. 265

⁹ R. Muhammad Mihardi *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan pemerintah Pengganti Undang–Undang* Jurnal Volume.3 Nomor.2 (Universitas Pakuan, 2013) h. 12

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
2. Bagaimanakah batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *judicial review* Perundang-Undangan?
3. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam prinsipnya penelitian harus suatu tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dibuat harus memiliki suatu tujuan yang yang tepat. Untuk itu dalam penulisan penelitian ini memiliki tujuan :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- b. Untuk mengetahui batasan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Suatu Perundang-Undangan
- c. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang peradilan di Mahkamah Konstitusi serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*, terutama terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang menggunakannya, antara lain :

- a. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya, terutama

dalam melakukan *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi

- b. Untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat dan yang memerlukannya mengenai kewenangan mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil beberapa contoh skripsi untuk dijadikan sebuah perbandingan mengenai masalah terkait.

Penelitian pertama dilakukan oleh Daniek Oktavia K, Fakultas hukum, jurusan Ilmu hukum, Universitas Sebelas Maret dengan judul penelitian “Kewenangan Mahkamah Kontstitusi Dalam Pengujian Peratuarn Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Dalam penelitian ini penulis lebih meneliti kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji PERPU yang bertentangan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 pembahasan yang diteliti mengenai apa saja yang menjadi dasar konstusionalitas dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian yang menjadi objeknya PERPU. Hal ini terbukti dengan diterima, diproses, dan diputusnya Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi yang secara yuridis tidak diatur, namun seakan dipaksakan dengan dasar untuk menjaga kepastian hukum, kemudian dibenarkan dengan jalan Mahkamah Konstitusi membuat yurisprudensi alias acuan bagi kasus serupa di masa mendatang.

Perbedaan dengan Skripsi penulis yang berjudul Otoritas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu, penelitian yang dilakukan penulis mengarah kepada analisis

tentang dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, batasan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Perundang-Undangan, analisis selanjutnya dikembangkan dengan menganalisis tentang kekuatan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarah kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Selanjutnya dalam skripsi Andi Adiyata Mirdin, Fakultas Hukum, Hukum Tata Negara, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”. Dalam skripsi Saudara Andi Adiyata Mirdin meneliti bagaimana Mahkamah Konstitusi menguji PERPU yang bertentangan, sehingga pembahasan mencakup tentang apa yang menjadi dasar kewenangan

mahkamah konstitusi dalam pengujian PERPU terhadap Undang–Undang Dasar. Dasar kewenangan MK dalam memutus perkara pengujian perpu terhadap UUD 1945 adalah seperti yang tercantum dalam pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan a quo sebagai yurisprudensi kewenangan MK dalam menguji suatu PERPU. Terdapat beberapa pendapat para pakar yang menguatkan yurisprudensi kewenangan MK ini. Selain itu, terdapat pula beberapa pendapat para pakar dan hipotesis potensi akibat untuk digunakan sebagai perbandingan atas kewenangan MK dalam pengujian Perpu.

Perbedaan dengan Skripsi penulis yang berjudul Otoritas mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu, penelitian yang dilakukan penulis mengarah kepada analisis tentang dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang, batasan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap perturan perundang-undangan, analisis selanjutnya yang dilakukan penulis dengan menganalisis tentang

kekutan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarah kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

F. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum dengan Konstitusi tertinggi yaitu undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945. Menurut Wirjono Prodjodikoro Negara hukum merupakan Negara dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas ketatanegaraannya terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini Pemerintah dibatasi kekuasaannya baik oleh konstitusi maupun oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya guna mencegah tindak kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat. Artinya dalam negara hukum diperlukan adanya ketentuan yang menjadi dasar wewenang pemerintah dalam melakukan tindakan. Untuk itu perlu dilakukan pembatasan terhadap kekuasaan negara

atau Pemerintah oleh hukum.¹⁰ Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan suatu negara.¹¹ Dalam suatu negara hukum, konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan M. Laica Marzuki bahwa konstitusi *grondwet, grundgesetz*, Undang-Undang Dasar menepati tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Tertinggi Dalam Negara. Jimly ashiddiqie mengatakan bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi : “ kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹² Peran konstitusi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan bangsa dan warga negara

¹⁰ Adam Muhsi *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asai Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Inonesia* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2015) h. 17

¹¹ Adam Muhsi *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asai Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Inonesia*,....., h.18

¹² Adam Muhsi *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asai Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Inonesia*,..... H. 19

dalam menjalankan kehidupan bernegara. Konstitusi dianggap mampu mengimbangi peran Para Penguasa Lembaga yang bersikap sewenang-wenangan dengan kekuatan hukum yang disebut konstitusi. Negara memberikan kekuasaan pada Lembaga yang mewakili masyarakat untuk membentuk dan mentapkan hukum dengan demikian setiap hukum dalam negara memiliki kekuatan yang memaksa pada rakyat suatu negara.¹³ Menurut ahli hukum konstitusi Inggris, *K.C. Whwre* dalam bukunya *moderen constitution*, telah membagi klasifikasi konstitusi kedalam 4 sifat yaitu :

- a. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis (*writen and unwwriten contitution*)
- b. Konstitusi flexibel dan konstitusi rijid (*unflexibel*)
- c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*superme constitution and superme constitution*)
- d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (*federal constitution and unitary contitution*)

¹³ K. H. Abdul Hamid *Teori Negara Hukum Moderen* (Bandung : Cv Pustaka Stia, Cet Ke – 1 2016) h. 311

- e. Konstitusi sistem Pemerintahan Presidensial dan Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer (*persidential executive constitution and parliamantery excektive constitution*).¹⁴

Konstitusi dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya suatu sistem yang mampu mengatur terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab antara rakyat pemerintah dan para penguasa atau pejabat negara dengan baik. Dalam hal ini perlu adanya pembagian sistem kekuasaan agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan kesewenang-wenangan penguasa sehingga mengakibatkan kurang sejahteranya rakyat. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan bisa disebut dengan *Trias Politica* yang terdiri dari kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Salah satu bentuk sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia adalah kekuasaan yudikatif. Kekusaan yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman, dimana Kekusaan kehakiman adalah kekusaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

¹⁴ Entol Zaenal Muttaqin *Pokok – Pokok Hukum Ketatanegaraan* (Serang : Pusat Penelitian Danpenerbitan Lembaga Penilitia Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana hasanuddin Banten, 2014) h. 31

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia yang baik. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya suatu kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainya serta kebebasan dari paksaan direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra Yudisial, kecuali dalam hal yang dizinkan Undang-Undang.¹⁵ Di Indonesia kekuasaan kehakiman atau kekuasaan Yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara Indonesia tahun 1945 pada pasal 24 ayat 1. Secara khusus kedudukan tugas dan wewenang mahkamah Agung diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan/ atau antar lembaga-lebaga tinggi negara dan Undang-Undang No 14. Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁶ Selain Mahkamah Agung kekuasaan

¹⁵C.S.T.Kansil *Hukum Tata Negara Republik indonesia 1* (Jakarta :PT rineka Cipta, cetakan Ke 3, 2000) h. 191

¹⁶ Sri Soemantri , *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, cet ke -2 2015) h. 260

Yudikatif juga di tempat oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan mahkamah Agung mempunyai peran kedudukan yang sederajat namun memiliki fungsi dan peran yang berbeda.¹⁷

Undang-Undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum karenanya proses pembentukan Undang-Undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat Undang-Undang itu dibentuk.¹⁸ Undang-Undang merupakan bentuk dari aturan atau suatu konstitusi yang tertulis yang dijadikan sebagai pedoman aturan hukum yang ada disuatu negara. Dijelaskan oleh Bagir Manan bahwa yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-Undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negarayang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku”¹⁹. Undang-Undang dapat didefinisikan sebagai suatu aturan yang berupa

¹⁷Sri Soemantri , *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*,....., h. 283

¹⁸ Yuliandri *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)....., h.31

¹⁹ Yuliandri *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*,..... h.38

Undang-Undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga/ pejabat yang berwenang melalui prosedur pembentukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang pasti, baku dan standar.²⁰ Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Perpu di tetapkan oleh presiden, tetapi dalam satu tahun harus dimintakan persetujuannya kepada DPR.²¹

Dalam hal aturan atau Undang-Undang yang berlaku disuatu negara dalam proses pembuatanya terkadang menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat untuk itu dalam menyikapi masalah tersebut dalam sistem ketata negaraan Indonesia adanya motode *judicial review*. Istilah *judicial riview* terbatas penggunaannya sebagai kewenangan untuk menguji Perundang-Undangan keputusan dan kelalaian otoritas publik

²⁰ Ahmad Redi, *Hukum Pemetukan Peraturan perundang – undanga* (Jakarta Timur; sinar grafika 2018) h. 6-7

²¹ Muhammad Siddiq, *Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang – undang)* Jurnal volume.48 No.1 (Uin Ar-Rainiry, Juni 2014) h. 262

yang dilakukan oleh lembaga peradilan.²² Dalam *judicial review* terdapat dua jenis *judicial review* formil dan materil. Hal tersebut dikarenakan kaidah hukum juga terbagi antara kaidah formil dan materil. Hukum materil (*substantive law*) mengatur mengenai subsatnsi normanya. Sedangkan hukum formil (*procedural law*) mengatur mengenai prosedur penegakan norma hukum materil itu. Terhadap hak uji materil. Objek *judicial review* juga terbagi dua, yaitu *pertama* objek yang berupa isi (bunyi pasal–pasal) dari sebuah Peraturan Perundang–Undangan (*material law*) dan *kedua* objek yang berupa prosedur Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (*formal law*). Jika sebuah permohonan pengujian memohonkan uji terhadap dua objek tersebut objek materil ataupun objek formil, maka yang harus dibuktikan didepan hakim semestinya adalah objek formil terlebih dahulu. Pembagian pengujian dalam 2 jenis dapat dilihat secara tegas dalam pasal 51 ayat (3) UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²³

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah

²² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2015), h. 137

²³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah konstitusi Republik Indonesia*,.....,h.138

satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.²⁴ Dalam hal ini kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah perwujudan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua Lembaga–Lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga dapat saling kontrol saling imbang dalam praktik penyelenggaraan negara.²⁵ Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan usaha melembagakan supermasi konstitusi, samapi saat ini Mahkamah Konstitusi menjadi satu–satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menafsirkan dan mengawal kemurnian konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan produk hukum berupa putusan. Perbedaan yang mendasar antara putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan instuisi peradilan lainnya yaitu mengenai upaya hukum lanjutan. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengadopsi upaya hukum baik berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dikatakan dalam Konstitusi bahwa

²⁴ Ni'matul Huda *Hukum Tata negara Indonesi Edisi Revisi*(Depok : Pt Raja Grafindo Persada cetakan ke – 8 2013) h. 216

²⁵ Ni'matul Huda *Hukum Tata negara Indonesi Edisi Revisi*,....., h. 217

Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal ini telah dipertegas dalam pasal 10 undang-undang No 7 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa makna sifat final putusan Mahkamah Konstitusi juga mencakup didalamnya kekuatan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan akhir. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi telah bersifat final dan mengikat.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library reseach*) Yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari buku-buku. terutama yang masih mempunyai keterkaitan dan relevan dengan objek kajian.

²⁶ Denny Indriana dan Zainal Arifim Mochtar *Komparasi Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara* Juranl Mimbar Hukum Volme.19 No.3 (Oktober 2007) H. 439

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penilitaian ini merupakan penelitian yang megacu pada norma–norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang–udnangan dan putusan pengadilan serta norma–norma yang hidup dan berkembang dalam mamsyarakat.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan menghasilkan data-data baik berupa data primer, data sekunder, dan data tersier, kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis agar mencapai target yang diinginkan sehingga permasalahan mendapat jawaban yang sesuai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data atau sumber hukum yng dapat menunjang penelitian ini, sumber data atau bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

²⁷Zainudin Ali *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Garfika, 2011) cetakan ke 2, h.105²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁸

Data primer yang penulis gunakan adalah sebagai Berikut

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang No 5 tahun 2004 pasal 31 ayat 1
3. Undang-Undang No 48 tahun 2009
4. Undang-Undang No 7 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
5. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
6. Putusan Mahkamah Konstitusi no 138/PUU-VII/2009

²⁸ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*,....., h. 141

b. Bahan Hukum Sekuder

Bahan hukum sekunder meupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi meliputi buku–buku, teks, kamus–kamus hukum, jurnal–jurnal hukum dan komentar–momentar atas putusan peradilan.²⁹

c. Data Tersier

Data tersier dapat berupa buku–buku mengenai ilmu politik, ekonomi sosiologi, filsafat kebudayaan ataupun laporan–laporan penelitian non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam menujung terselesaikannya penelitian.³⁰

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode Induktif, yaitu pengelolaan dan penguraian data-data yang disimpulkan dari keadaan yang umum ke yang khusus.

²⁹ Peter Mahmud Marjuki *Penelitian Hukum*,....., h. 141

³⁰ Peter Mahmud Marjuki *Penelitian Hukum*,....., h. 143

H. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang jelas serta kongkrit dalam penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini menjadi 5 bab, yang secara garis besar penggambarannya seperti berikut :

Bab pertama, Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan

Bab kedua, Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang meliputi, Pengertian Mahkamah Konstitusi, Sejarah Mahkamah konstitusi Indonesia, Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Indonesia,

Bab ketiga, Pada Bab ini penulis membahas tentang, Pengertian, tujuan, dan fungsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, latar belakang dikeluarkannya Perpu, mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap Perpu.

Bab ke empat, Dalam bab ini penulis membahas, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review* yang meliputi, Dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan

judicial review terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Batasan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* perundang-undangan, dan Kekuatan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang.

Bab kelima, Dalam bab ini penulis menulis kesimpulan dari penelitian dan berisi saran.